



PERBEKEL DESA DAWAN KLOD
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA DAWAN KLOD
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali;
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 89);
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 68);
20. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 1 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2018 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawan Klod Tahun 2024 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2023 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali VI Tahun 2024 di Provinsi dan Kota/Kabupaten se Bali;

2. Surat Komisi Penanggulangan HIV AIDS Kabupaten Klungkung Nomor 19/KPA/KLK/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 perihal Pengalokasian Anggaran HIV AIDS di Desa;

3. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung Nomor 400.10.2.4/1647/DPMDPPKB/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pagu Sementara ADD, BKK, Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada APBD TA 2024;
4. Surat Kepala Bagiam Hukum Setda kabupaten Klungkung Nomor 100.3/3665/HK/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Pengadaan Prasasti Desa Sadar Hukum.

Dengan Keputusan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD
dan
PERBEKEL DESA DAWAN KLOD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.371.516.200,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.366.516.200,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 5.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp (5.000.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dawan Klod.

Ditetapkan di Dawan Klod

pada tanggal 29 Desember 2023

PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,



I NENGAH SUARDITA

Diundangkan di Dawan Klod

pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA DAWAN KLOD,



WAHYU CAHYANA

LEMBARAN DESA DAWAN KLOD TAHUN 2023 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DAWAN KLOD
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	161.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.204.716.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.371.516.200,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.301.785.180,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.031.169.220,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.600.000,00	ADD, PBK
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	70.600.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	501.400.000,00	ADD, PBK
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	501.400.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.872.320,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	32.872.320,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	251.732.500,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.732.500,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	73.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.864.400,00	PAD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.864.400,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.500.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
	1.1.91	Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	75.000.000,00	PBP
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	256.871.960,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	256.871.960,00	ADD, PAD, PBH
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	256.871.960,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.611.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.611.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.611.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.133.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.133.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.133.000,00	
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>537.404.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	27.000.000,00	ADD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	141.030.200,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	39.236.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.236.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	101.794.200,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.794.200,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.400.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	28.780.000,00	ADD
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	28.780.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	6.620.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	333.974.400,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	8.526.600,00	PAD
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.526.600,00	
2.4.90		Pengelolaan Sampah Tingkat Desa	325.447.800,00	ADD, DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.447.800,00	
<u>3</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>216.982.700,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.281.600,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	25.281.600,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.281.600,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.234.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	23.234.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.234.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	50.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	50.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	118.467.100,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	78.000.000,00	ADD, PBK, PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.551.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.551.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.916.100,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.916.100,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>238.343.720,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	147.365.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	5.565.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.565.000,00	
4.2.90		Ketahanan Pangan dan Hewani (bibit pertanian, bibit peternakan, dll)	141.800.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	32.710.720,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.970.810,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.970.810,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.769.100,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.769.100,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.970.810,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.970.810,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	53.977.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	32.068.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.068.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Bina Keluarga Remaja (BKR)	14.909.000,00	PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.909.000,00	
4.4.91		Penyuluhan/Pelatihan/Sosialisasi/Bantuan Hukum	7.000.000,00	PBH
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.291.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.291.000,00	PBH
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.291.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>72.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.366.516.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Dawan Klod, 29 Desember 2023

Perbekel Desa Dawan Klod





**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA DAWAN KLOD KECAMATAN DAWAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.371.516.200,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>161.800.000,00</u>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			148.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			18.000.000,00
	01. Bagi Hasil BUMDes	PAD	1 Tahun	18.000.000,00
4.1.1.90.	Hasil Usaha Pengelolaan Pertanian dan Peternakan			130.000.000,00
	01. Hasil Usaha Pengelolaan Pertanian dan Peternakan	PAD	1 Tahun	130.000.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			13.800.000,00
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa			13.800.000,00
	01. Hasil Pungutan Sampah Desa	PAD	1 Tahun	13.800.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>2.204.716.200,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			692.863.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			692.863.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	692.863.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			252.890.200,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			252.890.200,00
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH	1 Tahun	169.150.242,00
	02. Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH	1 Tahun	83.739.958,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.067.563.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			1.067.563.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	1.067.563.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			85.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			85.000.000,00
	01. Subak	PBP	1 Tahun	10.000.000,00
	02. Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa	PBP	1 Tahun	60.000.000,00
	03. Kekurangan TP Perbekel dan Perangkat Desa	PBP	3 bln	15.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			106.400.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			106.400.000,00
	01. Siltap Perbekel dan Perangkat Desa	PBK	1 Tahun	58.400.000,00
	02. Desa Adat	PBK	1 Tahun	37.000.000,00
	03. Subak	PBK	1 Tahun	11.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>5.000.000,00</u>
4.3.6.	Bunga Bank			5.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			5.000.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	5.000.000,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA DAWAN KLOD KECAMATAN DAWAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN			2.371.516.200,00
 <p>Disetujui, Perbekel Desa Dawan Klod <i>[Signature]</i> I N E N C A H S U A R D I T A</p>		 <p>Dawan Klod, 23 Desember 2023 Sekdes Dawan Klod <i>[Signature]</i> P U T U E K A W A H U C A H Y A N A</p>		